

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup berdasarkan hukum undang-undang dan dengan adanya undang-undang yang berlaku menjadikan Indonesia memiliki beberapa lembaga untuk menegakkan atau melindungi apabila undang-undang itu tidak berjalan dengan semestinya.

Lembaga Kepolisian adalah bagian pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Di awal terbentuknya Lembaga Kepolisian di Indonesia merupakan Lembaga peninggalan penjajah, namun dari awal terbentuknya hingga sekarang membuat Lembaga Kepolisian tidak hanya sekedar kebutuhan masyarakat untuk mencapai kedamaian hidup namun seiring berkembangnya zaman, Lembaga Kepolisian menjadi lembaga yang dibutuhkan negara untuk mengurus beberapa hal yang ditugaskan negara.²

Perubahan makna itu bertentangan dengan prinsip di awal terbentuknya kepolisian, karena terbentuknya lembaga kepolisian berawal dari fungsi dan kepentingan dan kebutuhan untuk menjaga keamanan, ketertiban di kalangan masyarakat. Dalam sudut pandang fungsi lembaga kejahatan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman dan tidak tertib.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² POLRI, '<<https://Polri.Go.Id/Sejarah>>'. (diakses pada 15 Juli 2023, pukul 10:58)

³ Dr. Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian adalah suatu permainan yang didasari oleh harapan untuk memperoleh kemenangan, yang sebagian besar bergantung pada keberuntungan, dan harapan tersebut lebih besar karena kecerdasan dan kebiasaan berjudi.⁴

Penegakan pidana harus terus memerangi perjudian sebagai perilaku menyimpang. Perjudian merupakan ancaman nyata yang memiliki potensial mengganggu berlangsungnya ketertiban sosial.⁵

Sumatera Utara menduduki posisi teratas kasus perjudian paling banyak ditindak, yakni sebanyak 134 kasus. Jumlah ini setara 14,8% dari total kasus perjudian nasional. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Sumut menemukan sindikat perjudian di Sumut. Menurut Kabareskrim Polda Sumut Kombes Andy Ryan, ada lima wilayah yang dijadikan basis lotere (togel) ilegal.

Kelima wilayah tersebut adalah Pematang Siantar, Batubara, Deli Serdang, Samosir, dan Simalungun. “Ada 12 orang tersangka yang kami tangkap dalam kasus togel ini. Dugaan awal mereka adalah pengusaha besar.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, perjudian pun tidak hanya perjudian offline atau manual saja, perjudian merambat ke perjudian online yang mudah dan lebih leluasa dilakukan dimana saja.⁶

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]* (Bandung, Sukabumi: Karya Nusantara , 1986).

⁵ Karolina Sitepu, ‘Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan’, *Jurnal Ilmiah “RESEARCH SAINS”*, Vol. 1.No. 1 (2015).

⁶ Asrul Azis, ‘Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi’, *Jurnal Ilmiah*, 2012, hal. 2.

Togel (toto gelap) merupakan permainan menebak nomor yang kemungkinan akan keluar dengan membuat taruhan uang.⁷

Perjudian yang dilakukan mencakup konsep perjudian berdasarkan Pasal 303(3) KUHP, karena kemenangan hanya bergantung pada keberuntungan.⁸

Berdasarkan kutipan di atas, maka mengambil penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERAN POLISI DALAM MEMENANGKAN PERMAINAN DOLOK PARDAMEAN KEAMANAN POLISI SIMALUNGUN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk menambah pengetahuan dalam menghadapi permasalahan yang diteliti, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun?
2. Apa faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun?
3. Apa upaya pihak kepolisian dalam menangani hambatan dari perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

⁷ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial Jilid 1*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

⁸ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Tujuan

Tujuan penelitian dari permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat dalam penganggulangan tindak pidana perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
- c. Untuk menjeslaskan upaya pihak kepolisian dalam hal menangani hambatan perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna secara teoritis **dan** praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peran kepolisian dalam pemberantasan perjudian di wilayah Simalungun terkait penyidikan dan penyelidikan dalam menangani laporan perjudian dengan melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya perjudian.
- b. Manfaat praktis bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat umum dan pelajar karena penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap peran polisi dalam pemberantasan perjudian di wilayah Simalungun, karena perjudian makin meningkat di kawasan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Menurut Aristoteles bahwa negara hukum merupakan negara yang menaati hukum dan memberikan keadilan kepada warga negaranya. Grand theory atau teori keadilan bermula dari gagasan-gagasan yang menjadi masalah dalam persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum⁹.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, bahwa kepastian itu suatu upaya untuk mencapai keadilan. Tindakan nyata dalam kepastian hukum telihat jelas dari pelaksanaan dan penegakan terhadap suatu tindak pidana tanpa pandang bulu. Kepastian diperlukan demi mencapai prinsip persamaan didepan hukum tanpa diskriminasi¹⁰

3. Sistem Hukum

Indonesia mempunyai sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum ini berkembang dari negara-negara Eropa kontinental dan sering disebut dengan “hukum perdata”, yang aslinya berasal dari kodifikasi hukum pada masa Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Yustinianus. Pada abad ke-6 sebelum masehi.¹¹

Dengan tujuan hukum dan sistem hukum yang diakui, hakim tidak dapat menciptakan hukum yang mengikat secara umum. Hakim hanya bertindak sesuai dengan kompetensinya ketika menyusun dan menafsirkan undang-undang. Keputusan hakim dalam perkara tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara (doktrin Res Adjudicata)¹²

⁹ Simamora J, ‘Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jurnal Dinamika Hukum* , Vol. 14.No. 3 (2014).

¹⁰ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

¹¹ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: , Indhillco, 1997).

¹² Dedi Soemardi. *Ibid.* hal. 73.